BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

KEPESERTAAN PEMERINTAH GAMPONG KABUPATEN ACEH UTARA DALAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesejahteraan sosial bagi aparatur gampong dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Gampong diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu mengatur Kepesertaan Jaminan Jaminan Sosial bagi Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 56 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEPESERTAAN PEMERINTAH GAMPONG KABUPATEN ACEH UTARA DALAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Geusyiek, Sekretaris/Keurani Gampong dan Perangkat Gampong yang terdaftar dan telah membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan perlindungan.
3. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah mamfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
4. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
5. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
6. Iuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan oleh penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
7. Pemerintah Gampong adalah Geusyiek, Keurani Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Perangkat Gampong adalah penyelenggara pemerintahan Gampong yang terdiri kepala urusan/Keurani Cut dan kepala Dusun/Ule Jurong.
9. Geusyiek adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geusyiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 2

(1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenakerjaan bagi Pemerintah Gampong dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan jaminan sosial kepada Pemerintah

Gampong dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Gampong bertujuan untuk memberi manfaat perlindungan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua.

BAB II
PROGRAM JAMINAN DAN PESERTA

Bagian kesatu
Program Jaminan

Pasal 3

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah gampong terdiri dari :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
b. Jaminan Kematian (JKM);dan
c. Jaminan Hari Tua (JHT);

Bagian Kedua
Peserta

Pasal 4

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peserta program adalah Pemerintah Gampong.

(2) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. Geusyiek;
   b. Sekretaris/Keurani Gampong;
   c. Kepala Urusan/Keurani Cut; dan
   d. Kepala Dusun/Ulee Jurong

(3) Selain Pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dapat diikutsertakan yaitu :
   a. Ketua Tuha Peut;
   b. Wakil Ketua Tuha Peut;
   c. Anggota Tuha Peut;
   d. Bendahara Gampong; dan
   e. Operator Simkedes.

Pasal 5

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

(1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama menduduki jabatan.

(2) Dalam hal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatan wajib melaporkan ke BPJS ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Dalam hal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang tidak lagi menduduki jabatan wajib melaporkan ke BPJS ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender

BAB III
IURAN DAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN

Bagian Kesatu
Iuran
Pasal 7

(4) Besarnya iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk masing-masing Aparatur gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 0,24% dari Gaji/Upah sebulan.

(5) Besarnya iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk masing-masing Aparatur gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 0,3% dari Gaji/upah sebulan.

(6) Besarnya iuran JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk masing-masing Aparatur gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebesar 5,7% dengan perhitungan yaitu :

a. 2% dari pekerja;
b. 3,7% dari pemberi kerja

Dari Upah/gaji perbulan

Pasal 8

Besarnya iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap besarnya iuran jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Kedua
Manfaat

Paragraf 1
JKK

Pasal 9

Manfaat iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengalami kecelakaan diberikan manfaat berupa :

a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
   1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
   2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
   3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
   4. perawatan intensif;
   5. penunjang diagnostik;
   6. pengobatan;
   7. pelayanan khusus;
   8. alat kesehatan dan implan;
   9. jasa dokter/medis;
   10. operasi;
   11. transfusi darah; dan/atau
   12. rehabilitasi medik.

b. santunan berupa uang meliputi:
   1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
   2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
   3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
   4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
   5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
   6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
   7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
   8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

c. Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

Paragraf 2
JKM

Pasal 10

(1) Manfaat iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibayarkan kepada ahli waris Peserta.

(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) meninggal dunia dalam masa aktif, diberikan santunan terdiri atas:
   a. santunan sekaligus Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
   b. santunan berkala 24 x Rp.200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
   c. biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
   d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.
   e. beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
   f. beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diberikan dalam hal peserta belum mencapai masa iur 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
JHT

Pasal 11

(1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta telah berhenti bekerja melewati masa tunggu satu bulan, masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

(2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.

(3) Besarnya manfaat JHT adalah nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.

(4) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

(5) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

(6) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan kepada ahli waris yang sah.

(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. janda;
   b. duda; atau
   c. anak.

(3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
   a. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
   b. saudara kandung;
   c. mertua; dan
   d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.

(4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.

(2) Tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Pasal 14

(1) Peserta wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam sejak terjadinya kecelakaan kerja.

(2) Pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
   b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
   c. Fotokopi daftar absensi;
   d. Keterangan kronologis kejadian kecelakaan.

(3) Pembayaran Manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
   b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
   c. Fotokopi daftar absensi;
   d. Keterangan kronologis kejadian kematian.

(4) Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Asli Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
   b. Surat keterangan berhenti bekerja;
   c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
   d. Fotokopi kartu keluarga;

BAB V
TAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Gampong dapat mengikuti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

(2) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Gampong tentang APBGampong berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Camat wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati ini kepada pemerintah Gampong.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPJS ketenagakerjaan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 72